



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

NOMOR: 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 4/ORT.01.1/3277/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 4/ORT.01.1/3277/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 4/ORT.01.1/3277/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian ...

Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor: 31 /ORT.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2021 tanggal 11 April 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 4/ORT.01.1/3277/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2022.

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyampaikan laporan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan, dan saran/rekomendasi untuk perbaikan;
- c. Menyusun dan melaporkan kartu kendali kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Ketiga ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 11 Tahun 2022

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 4/ORT.01.1/3277/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2022

Tanggal : 11 April 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2022

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA PETUGAS	KET
1	2	3
Pengarah	1. Mohamad Irman 2. Sri Suasti 3. Abidin 4. Djayadi Rachmat 5. Dhany Widjijanto	
Penanggungjawab	Charlyasi M. Siadari	
Penanggungjawab Sub Bagian Umum	Agus Kurnianto	
Penanggungjawab Sub Bagian Program	Vivid Firmawan	
Penanggungjawab Sub Bagian Teknis	Wina Winiarti	
Penanggungjawab Sub Bagian Hukum	Yusti Rahayu	
Petugas Kartu Kendali Bidang Kepegawaian	Ani Suhaeni	
Petugas Kartu Kendali Bidang Keuangan	Indrayana	
Petugas Kartu Kendali Bidang Rekap Perjalanan Dinas	Nurul Eka Sukma	
Petugas Kartu Kendali Bidang Pengadaan	Fidalina	
Petugas Kartu Kendali Bidang Perlengkapan (BMN)	Sri Rahayu Sundayani	
Petugas Kartu Kendali Bidang Kinerja dalam bentuk LAKIP	1. Winda Winarni 2. Risad Bachtiar	

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

ttd

MOHAMAD IRMAN

